

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut ini adalah dua kesimpulan utama yang penulis ambil berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri:

1. Rincian pasal-pasal tentang murtad sebagai sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Terdapat 2 pasal KHI yang menyebutkan kata murtad, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 secara eksplisit menyebutkan, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Secara implisit, pasal 75 ini memberikan pemahaman, bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri itu membatalkan perkawinan, namun batalnya perkawinan itu dihitung sejak dibatalkannya perkawinan saja, bukan sejak akad perkawinan. Sehingga dampak hukum dari perkawinan itu, seperti anak-anak yang lahir dalam perkawinan, tetap diakui keabsahannya.

Sedangkan Pasal 116 menyebutkan beberapa alasan perceraian yang di antaranya adalah perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau isteri yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, apabila perbuatan murtad itu tidak disertai dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad suami atau isteri tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

2. Tinjauan Kitab Klasik dan Modern terhadap Pasal-pasal KHI tentang Murtad sebagai Sebab Putusnya Perkawinan

Seluruh kitab klasik dan modern menyebutkan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan seorang suami atau isteri mengakibatkan putusnya perkawinan. Memang ada perbedaan pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan itu putus dengan fasakh, dan sebagian berpendapat bahwa perkawinan itu putus dengan talak. Jadi meskipun ada perbedaan tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, seluruh kitab klasik maupun modern menyebutkan bahwa perkawinan itu telah putus.

Pasal 75 bersesuaian dengan sebagian kitab fikih klasik dan modern yang menyebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan fasakh, namun fasakhnya perkawinan itu tidak membatalkan akad perkawinan. Fasakhnya perkawinan itu dihitung sejak murtadnya suami atau isteri tersebut.

Adapun Pasal 116 tidak bersesuaian dengan kitab fikih klasik dan modern yang menyebutkan bahwa perkawinan itu harus berakhir dengan talak. Kitab fikih klasik maupun modern yang menyebutkan murtad sebagai sebab talak (perceraian) tidak mensyaratkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Bahkan, perkawinan itu telah putus sejak terjadinya perbuatan murtad, tanpa menunggu pengajuan perceraian, baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

B. Saran

Untuk mempertegas perkara murtad dalam rumah tangga, hendaknya kedua pasal KHI (Pasal 75 dan 116) ditinjau ulang; apakah perbuatan murtad itu menyebabkan batalnya perkawinan (Pasal 75) atau perceraian (Pasal 116)?

Adanya dua pasal yang secara bersamaan mengatur satu perkara dengan putusan yang berbeda ini, jelas menunjukkan ketidaktegasan Tim Penyusun

KHI dalam merumuskan perkara murtadnya salah seorang suami atau isteri, sehingga menimbulkan polemik yang tiada henti.

Bila perkara murtad menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan pembatalan, hendaknya ada penambahan ayat pada Pasal 70, bahwa salah satu sebab batalnya perkawinan adalah murtadnya salah seorang suami atau isteri.

Bila perkara murtad menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan perceraian atau talak, hendaknya klausul: "... yang menyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga," pada Pasal 116 dihapus. Hendaknya kita juga mempertimbangkan keselamatan agama bagi anggota keluarga yang masih beriman. Bukannya kita hendak menafikan kebebasan beragama, namun murtadnya salah seorang suami atau isteri sudah cukup menjadi bukti, bahwa telah terjadi masalah yang serius menyangkut tujuan perkawinan dalam rumah tangga itu.

Bila ingin memberikan klausul pada "huruf murtad" tersebut, hendaknya huruf itu berbunyi: "peralihan agama atau murtad yang tidak bisa dikembalikan kepada agama Islam sampai berakhirnya masa iddah." Dengan demikian, apabila sampai berakhirnya masa iddah pihak yang murtad tidak bersedia kembali kepada Islam, ikatan yang haram itu pun telah putus.

Allāh a‘lam bi al-ṣawāb.

Glossary

<i>'allāmah</i>	: seorang yang berpengetahuan dan berwawasan luas, mumpuni
<i>bā'in</i>	: putusnya perkawinan tanpa adanya kesempatan untuk rujuk, kecuali dengan akad baru
<i>faqīh</i>	: ahli fikih
fasakh	: pembatalan perkawinan karena hilangnya syarat sah atau tidak tercapainya tujuan perkawinan
fikih	: hasil pemahaman dan interpretasi <i>mujtahīd</i> terhadap perkara yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'ān dan <i>ḥadīth</i> .
<i>fuqahā'</i>	: jamak <i>faqīh</i>
<i>furqah</i>	: putusnya perkawinan
ijtihad	: usaha maksimal yang dilakukan seorang <i>faqīh</i> untuk mengungkap hukum syar'i
ikhtilaf	: perbedaan (pendapat atau pikiran)
<i>imām</i>	: seorang muslim yang diakui kapasitasnya dalam suatu bidang ilmu <i>syar'ī</i> , memiliki metode mandiri dalam bidang tersebut, dan memiliki banyak pengikut
<i>'iṣmah</i>	: akad nikah, ikatan perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
khilafiah	: ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menentukan hukum
mazhab	: aliran
<i>mu'tamad</i>	: diakui, dipercaya
murtad	: keluar dari agama Islam
talak <i>raj'ī</i>	: talak yang rujuknya suami tidak memerlukan persetujuan isteri yang telah ditalak
<i>rājih</i>	: yang paling kuat argumennya

<i>raj'i</i>	: bisa dirujuk tanpa memerlukan persetujuan isteri yang telah ditalak
<i>riddah</i>	: perbuatan murtad
rujuk	: kembali menjalin hubungan perkawinan
syariat	: hukum Islam yang berdasarkan ayat al-Qur'ān atau <i>ḥadīth</i> mutawatir yang bersifat lugas
<i>ta'fīq</i>	: komentar
<i>tahqīq</i>	: mengecek keaslian teks <i>ḥadīth</i> dengan sumber aslinya dalam kitab induk <i>ḥadīth</i> ; mengecek keaslian sebuah kutipan kepada buku yang asli
talak <i>bā'in</i>	: talak yang rujuknya suami harus meminta persetujuan isteri yang telah ditalak, dengan mahar baru, dan akad baru
<i>tarjīh</i>	: menentukan pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat berdasarkan argumen masing-masing